



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA

Nomor : KS.301/001/DI/I/2015

Nomor : Perjama/1/1/2015

TENTANG

OPERASIONAL METEOROLOGI DAN KLIMATOLOGI  
DALAM RANGKA Mendukung KESELAMATAN PENERBANGAN  
DI BANDAR UDARA/PANGKALAN TNI AU

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Belas** bulan **Januari** tahun **Dua ribu lima belas** (12-01-2015), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DR. Yunus Subagyo Swarinoto, Deputi Bidang Meteorologi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika (BMKG), berkedudukan di Jalan Angkasa 1 No. 2 Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.....
- II. Marsekal Pertama TNI Agoes Haryadi, Kepala Dinas Pengembangan Operasi TNI Angkatan Udara, berdasarkan Surat Perintah Kasau Nomor Sprint/1851/XII/2014 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), berkedudukan di Mabes Angkatan Udara Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.....

Paraf Pihak I

  
.....

Paraf Pihak II

.....

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pihak** telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama Nomor KS.301/020/KB/IV/2014 dan Nomor NKB/7/IV/2014 Tanggal 28 April 2014 tentang Penyelenggaraan Bersama Operasional Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Untuk Mendukung Tugas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Serta Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.-----
2. Bahwa perjanjian kerjasama ini disepakati dalam operasional meteorologi dan klimatologi dalam rangka mendukung keselamatan penerbangan di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.-----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas **Para Pihak** sepakat untuk membuat perjanjian tentang operasional meteorologi dan klimatologi dalam rangka mendukung keselamatan penerbangan di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

### **Pasal 1** **Maksud dan Tujuan Kerjasama**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **Para Pihak** dalam rangka melakukan kerjasama dalam operasional meteorologi dan klimatologi dalam rangka mendukung keselamatan penerbangan di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan operasional bersama meteorologi dan klimatologi dalam rangka mendukung keselamatan penerbangan di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.

### **Pasal 2** **Objek Perjanjian**

Objek Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan operasional bersama:

1. Sumber Daya Manusia dibidang meteorologi untuk pengamatan dan pelayanan dalam rangka mendukung operasional penerbangan di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.---
2. Peralatan Meteorologi dalam rangka mendukung operasional penerbangan di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.-----
3. Pengamatan unsur cuaca, Pengelolaan Data dan Diseminasi infomasi meteorologi dan klimatologi dalam rangka mendukung operasional penerbangan di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.-----

---

Paraf Pihak I



Paraf Pihak II



**Pasal 3**  
**Hak dan Kewajiban Pihak Pertama**

1. **Hak Pihak Pertama:**

- a. Mendapatkan akses dan Pass (ID Card) memasuki Area Base Ops serta Runway dan sekitarnya di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU. -----
- b. Mendapatkan fasilitas ruangan dan pendukung lainnya untuk keperluan operasional bersama. -----

2. **Kewajiban Pihak Pertama:**

- a. Menugaskan Sumber Daya Manusia Meteorologi di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.-----
- b. Memberikan pelayanan informasi meteorologi dan klimatologi dalam mendukung keselamatan penerbangan di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.-----
- c. Memberikan bimbingan teknis kegiatan operasional meteorologi di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU. -----
- d. Melengkapi peralatan operasional meteorologi sesuai standar di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.-----
- e. Melaksanakan kalibrasi terhadap seluruh peralatan operasional meteorologi di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.-----
- f. Melaksanakan pemeliharaan terhadap peralatan operasional meteorologi milik **Pihak Pertama**.-----
- g. Membantu pemeliharaan ringan terhadap peralatan operasional meteorologi dan klimatologi milik **Pihak Kedua**.-----

**Pasal 4**  
**Hak dan Kewajiban Pihak Kedua**

1. **Hak Pihak Kedua:**


- a. Mendapatkan bantuan Sumber Daya Manusia meteorologi dalam operasional bersama meteorologi di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.-----
- b. Mendapatkan bantuan kelengkapan peralatan operasional meteorologi di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.-----

---

Paraf Pihak I



Paraf Pihak II





- c. Mendapatkan dokumen peraturan tentang meteorologi, klimatologi dan instrumentasi sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas operasional bersama meteorologi dan klimatologi.-----
- d. Mendapatkan bimbingan teknis tentang kegiatan operasional dari Pihak Pertama.-----

2. **Kewajiban Pihak Kedua:**

- a. Memberikan akses dan Pass (ID Card) memasuki Area Base Ops serta Runway dan sekitarnya di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.-----
- b. Melaksanakan operasional bersama dalam memberikan pelayanan informasi meteorologi dan klimatologi dalam mendukung keselamatan penerbangan di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.-----
- c. Melaksanakan pertukaran data sesuai dengan ketentuan WMO dan ICAO.----
- d. Menyediakan fasilitas ruangan dan pendukung lainnya serta membantu proses pelaksanaan dalam pemasangan peralatan meteorologi, klimatologi, dan komunikasi milik **Pihak Pertama** di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.-----
- e. Menjaga keamanan peralatan operasional meteorologi milik **Pihak Pertama** yang terpasang di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.-----
- f. Membantu pemeliharaan ringan terhadap peralatan operasional meteorologi, klimatologi, dan komunikasi milik **Pihak Pertama** yang ditempatkan di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.-----
- g. Membantu pelaksanaan kegiatan kalibrasi terhadap seluruh peralatan operasional meteorologi di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.-----

**Pasal 5**  
**Pelaksanaan**


- 1. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk menyediakan sumber daya dan sumber dana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kebutuhan untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama ini.-----
- 2. Penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini harus didasarkan pada perhitungan yang teliti dan akurat serta mempertimbangkan ketersediaan anggaran sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing pihak.-----
- 3. Untuk mengkoordinasikan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **Pihak Pertama** menunjuk Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan Dan Maritim, Pihak Kedua menunjuk Kepala Subdinas Meteorologi Disbangopsau yang akan bertindak sebagai koordinator.-----

---

Paraf Pihak I



Paraf Pihak II



4. Dalam mengkoordinasikan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, koordinator bersama dapat mengadakan rapat koordinasi sesuai dengan kebutuhan.-----
5. **Para Pihak** membentuk Tim Pelaksana yang beranggotakan wakil-wakil **Para Pihak**.-----
6. Tim Pelaksana melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada koordinator bersama dalam rapat koordinasi.-----
7. Perjanjian Kerjasama ini, juga merupakan pedoman umum bagi unit organisasi terkait dilingkungan masing-masing pihak yang melaksanakan kegiatan teknis kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 perjanjian kerjasama ini.-----

### **Pasal 6 Wewenang dan Tanggung Jawab**

1. **Pihak Pertama** berwenang mengelola operasional meteorologi dan klimatologi dalam rangka mendukung keselamatan penerbangan di bandar udara/pangkalan TNI AU bersama-sama dengan **Pihak Kedua**.-----
2. **Pihak Kedua** berwenang mengelola operasional meteorologi dan klimatologi dalam rangka mendukung keselamatan penerbangan di bandar udara/pangkalan TNI AU bersama-sama dengan **Pihak Pertama**.-----
3. **Para Pihak** sepakat untuk bertanggungjawab melaksanakan segala hal yang berkaitan tujuan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

### **Pasal 7 Masa Berlaku**

1. Masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **Para Pihak**.-----
2. Perjanjian kerjasama ini akan di evaluasi setiap satu tahun sekali dan/atau sesuai dengan kebutuhan **Para Pihak**.-----
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan syarat- syarat dan ketentuan yang disepakati oleh **Para Pihak**. selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.-----

---

Paraf Pihak I



Paraf Pihak II





**Pasal 8**  
**Pengakhiran Perjanjian**

1. Perjanjian ini berakhir karena:
  - a. Jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) telah berakhir.-----
  - b. Salah satu pihak akan mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir, dengan ketentuan 3 (tiga) bulan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.-----
  - c. Adanya kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian kerjasama ini.-----
  - d. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana tersebut pasal 9 perjanjian kerjasama ini.-----
  - e. **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri perjanjian.-----
2. Untuk pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini **Para Pihak** sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.-----

**Pasal 9**  
***Force Majeure***

1. *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan **Para Pihak** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini seperti bencana alam, gempa bumi, cuaca buruk, dan sabotase.-----
2. Apabila terjadi *Force Majeure* maka **Para Pihak** akan dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum selama berlaku *Force Majeure*.-----
3. Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang mengalami *Force Majeure* dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang adanya *Force Majeure*.-----

**Pasal 10**  
**Amandemen/Addendum**


Apabila diperlukan perubahan/penambahan atas perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk mengaturnya dituangkan secara tertulis dalam Amandemen/Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Amandemen/Addendum dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Amandemen/Addendum berdasarkan persetujuan **Para Pihak**. Pihak yang mengusulkan Amandemen/Addendum wajib memberitahukan usulan perubahan tersebut melalui tim pelaksanaan untuk selanjutnya dilakukan rapat koordinasi.-----

Paraf Pihak I

  
.....

Paraf Pihak II

  
.....

2. Pemberitahuan usulan perubahan/penambahan yang terjadi antara **Para Pihak** dapat disampaikan kepada alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA** : Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika  
Jl. Angkasa I No.2 Kemayoran Jakarta Pusat  
Telp. (021) 6546339  
Fax. (021) 6546339

**PIHAK KEDUA** : Kepala Dinas Pengembangan Operasi Angkatan Udara  
Markas Besar Angkatan Udara Cilangkap Jakarta Timur  
Telp. (021) 8709023  
Fax. (021) 8714501

### **Pasal 11** **Penyelesaian Perselisihan**

1. **Para Pihak** sepakat bahwa pada dasarnya perjanjian ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **Para Pihak**.-----
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **Para Pihak** akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.-----

### **Pasal 12** **Lain-Lain**

1. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini **Para Pihak** menjamin bahwa kelancaran operasional dari masing-masing pihak tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
2. **Para Pihak** secara bersama-sama akan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan operasional kerjasama ini, di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.-----
3. Pemberian akses masuk sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf (a) diatas sesuai dengan ketentuan berlaku. -----

---

Paraf Pihak I



Paraf Pihak II



**Pasal 13**  
**Penutup**

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan di tandatangi dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.-----

**PIHAK KEDUA**

a.n. Kepala Staf Angkatan Udara

Kepala Disbangopsau



Agoes Haryadi  
Marsekal Pertama TNI

**PIHAK PERTAMA**

a.n. Kepala BMKG

Deputi Bidang Meteorologi



Dr. Yunus Subagyo Swarinoto, M.Si

---

Paraf Pihak I

.....

---

Paraf Pihak II

.....